



PENETAPAN

Nomor 0321/Pdt.P/2015/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Jefri Lumuwu bin Rudin Lumuwu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato RT.001 RW.001, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rahmawati Goi binti Heni Goi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato RT.001 RW.003, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0321/Pdt.P/2015/PA.Gtlo tanggal 27 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteir maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 321/Pdt.P/2015/PA.Gtlo selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu. S.Ag.SH dan Drs. H.Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Fikri Hi.Asnawi Amirudin, S.Ag sebagai Panitera, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.SH

Dra. Hj.St.Masdanah

Drs. H. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti,

Fikri Hi.Asnawi Amirudin,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.170.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp.261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)